



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga Dan Rukun Warga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang ada sekarang ini;

c. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01, Seri D).
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor , Seri).

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- d. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- e. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- f. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- g. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
- h. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

i. Penduduk.....

- i. Penduduk setempat, adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
- j. Kepala Keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- k. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- l. Gotong royong, adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dan atau antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW bukan perangkat Pemerintahan tetapi merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) RT dan RW bersifat lokal, non politis dan berfungsi sosial;
- (3) Pembinaan terhadap kegiatan RT dan RW dilakukan oleh Kelurahan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sebanyak - banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga ;
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT dimusyawahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Keluarga setempat;
- (2) Pembentukan RW dimusyawahkan dan dimufakatkan oleh Pengurus RT setempat;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikukuhkan dengan Keputusan lurah atas persetujuan Camat.

BAB IV.....

BAB IV
KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK , FUNGSI,
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan RT tidak dibatasi pada kewarganegaraan, kesukuan, golongan dan keyakinan agama;
- (2) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (3) Anggota RW adalah RT - RT yang diwakili oleh pengurus RT.

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala keluarga diwajibkan menjadi anggota RT dalam lingkungan tempat tinggalnya masing – masing;
- (2) Kepala Keluarga dalam kedudukannya sebagai anggota RT mengkoordinasikan seluruh anggota keluarganya.

Pasal 8

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga ;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
- e. berperan aktif dalam membantu tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah; dan
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 10

RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Anggota RT / RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT / RW ; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT / RW kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota RT / RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT / RW;
 - b. melaksanakan semua peraturan yang diadakan oleh RT dan RW se tempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
 - c. turut serta aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT / RW.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris ;
 - c. bendahara ; dan
 - d. beberapa orang pembantu, yang ditunjuk sebagai ketua – ketua seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi antara lain :
 - a. seksi pembinaan mental / agama;
 - b. pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - c. kematian;
 - d. pemuda dan olah raga;
 - e. kesehatan;
 - f. keamanan dan ketertiban; dan atau
 - g. kebudayaan dan kesenian.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b dan c, dipilih dari dan oleh anggota RT dalam suatu rapat RT yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota;
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b dan c, dipilih dari dan oleh anggota RW yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah utusan – utusan RT masing – masing yang terdiri dari 2 (dua) orang pengurus RT;
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 15

Apabila pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota RT / RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, seperti kegiatan-kegiatan organisasi terlarang yang tidak diakui oleh Pemerintah;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis aksara latin; dan
 - i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 17

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :
 - a. lurah atau wakil yang ditunjuk sebagai ketua ;
 - b. ketua RW sebagai wakil ketua, apabila sudah terbentuk;
 - c. pemuka masyarakat sebagai sekretaris ; dan
 - d. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. lurah atau wakil yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. pemuka masyarakat sebagai sekretaris ; dan
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) Pengurus RT / RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas pokok RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10;
 - b. keputusan musyawarah anggota ;
 - c. membina kerukunan hidup warga ;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali ; dan
 - e. melaporkan.....

- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pengurus RT berhak :
 - a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.
- (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Pengurus RT / RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 19

- (1) Pengurus RT tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus RW;
- (2) Pengurus RT dan RW tidak diperkenankan merangkap jabatan Lurah.

Pasal 20

Masa bakti pengurus RT / RW ditetapkan selama 5 tahun terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali.

Pasal 21

Anggota pengurus RT / RW dapat diberhentikan dari jabatannya dalam hal :

- a. habis masa jabatannya;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Atas usul 1/2 (setengah) dari jumlah anggota ditambah satu orang anggota dengan alasan melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT / RW;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT / RW yang bersangkutan; dan atau
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RT atau pemberhentian / penggantian sebelum habis masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah;
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau pemberhentian / penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.
- (3) Pengisian pengurus antar waktu dapat dilakukan dengan kebijaksanaan pengurus RT atau RW yang bersangkutan dengan persetujuan Lurah.

BAB VI.....

BAB VI
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 23

- (1) Rapat pengurus RT diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Rapat anggota RT diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) Rapat pengurus RW diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan;
- (2) Rapat anggota RW diadakan sekurang – kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Keputusan rapat RT dan RW diusahakan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 26

- (1) Musyawarah RT / RW merupakan wadah permusyawaratan dan mufakat anggota dalam lingkungan RT / RW;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus ;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja ; dan
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah RT / RW untuk menentukan dan merumuskan program dan diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 tahun;
- (4) Musyawarah RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota;
- (5) Apabila jumlah anggota tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama dua kali berturut-turut maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat.

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 27

Kekayaan RT / RW baik berupa uang maupun barang wajib diadministrasikan secara tertib dan teratur, serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.

Pasal 28

- (1) Keuangan RT / RW dapat diperoleh dari:
 - a. bantuan Pemerintah Kota;
 - b. bantuan Pemerintah Propinsi;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. Iuran wajib bulanan dari setiap kepala keluarga; dan atau
 - e. Usaha – usaha lain yang sah.

(2) Iuran.....

- (2) Iuran wajib bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat anggota RT / RW;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pengurus RT / RW;
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis dengan tembusan kepada Lurah.

Pasal 29

- (1) Pengurus RT / RW diwajibkan menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib dan penuh tanggung jawab;
- (2) Dalam setiap kali rapat anggota RT / RW, pengurus RT / RW diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan keuangan dengan membuat neraca keuangan terakhir.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

Hubungan antara RT / RW dengan Lembaga Pemberdayaan masyarakat bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB IX

P E M B I N A A N

Pasal 31

Lurah melaksanakan pembinaan terhadap organisasi RT / RW untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

RT / RW atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, dinyatakan sebagai RT / RW menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pengurus RT / RW atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (diundangkan pada tanggal 20 Mei 1979, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1979, Nomor 1, Seri C), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 23 – 10 - 2003

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 - 10 - 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

SRI BUDIARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003
TANGGAL 23 OKTOBER NOMOR 03, SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 09 TAHUN 2003
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 merupakan suatu wadah persatuan dan kesatuan warga masyarakat untuk memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan di dalam mengatur hidup bersama dan melakukan usaha – usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan – kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga Dan Rukun Warga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga melalui Peraturan Daerah ini perlu adanya penataan kembali Rukun Tetangga dan Rukun Warga

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d Pasal 35 : Cukup jelas.